



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 77/PL.02.1-BA/3516/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



SYAM RAHMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	JATIREJO	19	17.368	16.880	34.248
2	GONDANG	18	17.181	17.244	34.425
3	PACET	20	23.433	23.694	47.127
4	TRAWAS	13	12.475	12.437	24.912
5	NGORO	19	32.367	33.120	65.487
6	PUNGGING	19	31.090	31.647	62.737
7	KUTOREJO	17	26.117	25.953	52.070
8	MOJOSARI	19	30.094	31.061	61.155
9	DLANGGU	16	22.241	22.305	44.546
10	BANGSAL	17	19.935	20.443	40.378
11	PURI	16	29.982	30.605	60.587
12	TROWULAN	16	29.544	28.900	58.444
13	SOOKO	15	28.406	28.640	57.046
14	GEDEG	14	22.112	22.398	44.510
15	KEMLAGI	20	22.986	23.328	46.314
16	JETIS	16	33.969	33.734	67.703
17	DAWARBLANDONG	18	20.009	20.731	40.740
18	MOJOANYAR	12	19.156	19.420	38.576
TOTAL		304	438.465	442.540	881.005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

